



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD sebagaimana mestinya;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD diubah sebagai berikut :

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.  
Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.  
Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik  
Semua Penyebutan Kepala Seksi dibaca Kepala Bagian  
Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Duku  
Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan  
Semua perkataan “Kepala Urusan”, “dan Kepala Urusan”, dan atau “Kepala Urusan dan” , dihapus
2. Pada Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g, dihapus.
3. Pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Carik, Kepala Bagian dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
  - (2) Duku dipilih langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.
4. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat (2a) baru berbunyi sebagai berikut :  

(2a) sekretaris BPD dipilih oleh lurah, carik, Kepala Bagian dan Anggota BPD dalam rapat paripurna BPD.
  5. Ketentuan pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) o. bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri harus melampirkan Surat lolos butuh dab Surat Ijin dari instansi yang berwenang.